

The Board of Trustees of the
Asian Institute of Technology

On the Recommendation of the Council of Faculty Examiners
Has Conferred Upon

MUH. SADIK ARIFUDDIN

The Degree of
Master of Science

With all of its Privileges and Obligations

Given this Fourteenth day of August 1998

Certified True Copy



Ernesto F. Bulayog, MA (Econ)
Chief Registry Officer

President of the Institute



Chairperson of the Board

1397/PS/Dr./14



UNIVERSITAS GADJAH MADA

IJAZAH

Telah memenuhi persyaratan dan mempertahankan disertasi di hadapan Dewan Penguji
dalam Ilmu Peternakan di Fakultas Peternakan

Muh. Sadik Arifuddin

NRM: 05/235683/SPT/00063

Lahir di Larompong, Kabupaten Luwu pada tanggal 9 Desember 1967

Sehingga kepadanya diberikan gelar Doktor (Dr.)
beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2014

BENEFISARIAN
Tetap dipertahankan dan
sebagai tanda bukti
Yang dibuat
Dewan Peternakan Luwu 8/8/14



Dekan

Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA.



Rektor

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42061 /A4.5/KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

imbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;

perhatikan : Surat usul Rektor Universitas Tadulako di Palu Nomor 3013/J28/KP/2005 tanggal 30 Juli 2005

MEMUTUSKAN

etapkan,
utama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Ir. Muh Sadik Arifuddin, M.Sc
NIP/Karpeg : 132089489 / G 186692
Pangkat : Penata , golongan ruang III/c
Jumlah angka kredit : 416,20 kum
Unit kerja : Fakultas Pertanian Universitas Tadulako di Palu

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Ilmu Nutrisi Ruminansia

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2007

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palu
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Rektor Univ. Tadulako di Palu
5. Dekan Fak. Pertanian Univ. Tadulako di Palu



a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian

Trisno Zuardi, SH., MM
NIP 131790161

No. 0002090



0002090

14-001005-0325

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 14100102800256

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/P/2014
tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen,
Rektor Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa:

Dr. Ir. MUHAMMAD SADIK ARIFUDDIN, M.Sc.
Nomor Induk Dosen Nasional: 0009126703

Lahir di Larompong, Kab. Luwu pada tanggal sembilan bulan Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
dosen pada Universitas Tadulako

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada
bidang ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak.



14100102800256